

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengangkatan anak merupakan upaya perlindungan hukum yang penting bagi anak-anak yang tidak dapat diasuh oleh orang tua kandungnya. Namun, dalam konteks pengangkatan anak di Indonesia, terdapat kendala yang signifikan terkait perbedaan agama antara calon orang tua angkat dan anak angkat. Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 mengatur bahwa calon orang tua angkat harus seagama dengan anak yang akan diangkat dan ketentuan ini juga diperkuat dalam aspek hukum ini memiliki dimensi psikologis yang krusial terkait pembentukan identitas diri (*self-identity*). Pasal 3 ayat (2) UU Perlindungan Anak, pengangkatan tidak memutuskan hubungan darah agar anak memiliki kepastian atas asal-usul biologisnya. Pengakuan terhadap akar biologis dan keselarasan lingkungan agama berfungsi memberikan rasa aman emosional (*emotional security*) secara psikologis, seorang anak membutuhkan kepastian dan kejelasan mengenai asal-usul biologisnya guna membangun narasi hidup yang utuh dan stabil, jika hubungan darah diputus secara legal maupun informatif, anak berisiko mengalami krisis identitas atau trauma emosional di masa depan.

Fenomena pengangkatan anak beda agama di Indonesia menimbulkan persoalan hukum dan sosial yang kompleks, sebagaimana terlihat pada kasus Aipda Rouli Ida Maharani Hutagaol di Binjai, Sumatera Utara, pada tahun 2017.¹ Ida, seorang polisi wanita beragama Kristen, berniat mengadopsi seorang bayi laki-laki yang ditemukan di pasar.

¹ Fransiska Maryl Agatha dkk., "Pengangkatan Anak oleh Orang Tua yang Berbeda Keyakinan dengan Calon Anak Angkatnya," *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 1 No. 2, 2020, hlm. 16–20

Namun, permohonan adopsinya ditolak berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 yang mensyaratkan calon orang tua angkat harus seagama dengan anak yang diangkat. Karena bayi tersebut dianggap beragama Islam sesuai dengan mayoritas penduduk setempat, Ida yang beragama Kristen tidak memenuhi persyaratan hukum untuk mengadopsi bayi tersebut.² Kasus ini mencerminkan bagaimana hukum pengangkatan anak di Indonesia mengatur secara ketat kesamaan agama antara anak dan orang tua angkat, yang dalam praktiknya dapat menghambat niat baik calon orang tua angkat yang berbeda agama.

Fenomena ini dapat dilihat dari beberapa kasus yang terjadi di Indonesia. Misalnya, pada tahun 2017 di Binjai, Sumatera Utara, Aipda Rouli Ida Maharani Hutagaol, seorang polisi wanita beragama Kristen, gagal mengadopsi bayi laki-laki yang ditemukan di pasar karena bayi tersebut dianggap beragama Islam sesuai mayoritas penduduk setempat, sehingga tidak memenuhi persyaratan pengangkatan anak beda agama.³ Kasus serupa juga terjadi di Banjar, Jawa Barat, di mana seorang warga non-Muslim bernama Kasim mengalami hambatan dalam proses adopsi bayi perempuan yang ditelantarkan karena perbedaan agama.⁴ Contoh lain adalah pasangan Rizal Syahputra dan Noni Siagian yang mengadopsi keponakan mereka, Clara Sianipar, yang beragama Kristen, dengan alasan kebutuhan keluarga dan kondisi finansial ibu kandung Clara.⁵ Begitu pula Amiruddin Gurning dan istrinya yang mengadopsi Jonny Panggabean karena alasan sosial dan kebutuhan pengasuhan, di mana Jonny beragama Kristen.⁶

² <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-41548276>. Diakses tanggal 1 Juni 2025; PP No. 54/2007.

³ Harapan Rakyat, "Aturan Adopsi Anak Harus Seagama Masih Menuai Pro Kontra," 2 November 2017, <https://www.harapanrakyat.com/2017/11/aturan-adopsi-anak-harus-seagama-masih-menuai-pro-kontra/>

⁴ <https://www.harapanrakyat.com/2017/11/terganjal-aturan-warga-banjar-ini-gagal-adopsi-bayi-yang->

Tinjauan literatur hukum mengenai pengangkatan anak beda agama di Indonesia menunjukkan bahwa ketentuan hukum nasional secara tegas mensyaratkan kesamaan agama antara calon orang tua angkat dan calon anak angkat. Pasal 39 ayat (3) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 secara eksplisit menyatakan bahwa calon orang tua angkat harus memiliki agama yang sama dengan calon anak angkatnya. Dalam Pasal 2 ayat 1 huruf c Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 juga memperkuat persyaratan ini dengan menegaskan prinsip kesamaan agama sebagai salah satu syarat mutlak dalam pengangkatan anak. Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 mengatur bahwa agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat, yang dimaknai secara administratif pada tingkat desa atau kelurahan. Selain itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui fatwa tahun 1984 menegaskan bahwa pengangkatan anak yang mengubah status nasab dan agama bertentangan dengan syariat Islam, namun pengangkatan anak tanpa mengubah nasab dan agama merupakan amal saleh yang dianjurkan sebagai bentuk tanggung jawab sosial.⁷

Meski demikian, terdapat gap penelitian yang signifikan dalam kajian ini, terutama berkaitan dengan implikasi hukum dan sosial dari ketentuan tersebut.

[dibuang-orang-tuanya](#). Diakses tanggal 2 juni 2025.

⁵ Mhd Nur Husein Daulay dan Tri Eka Putra Muhtarivansyah Waruru, “Kepastian Hukum atas Perlindungan terhadap Anak Adopsi Beda Agama di Kota Tanjung Balai Tinjauan”, *Journal of Gender And Social Inclusion In Muslim Societies*, Vol. 2, No. 2, 2021, hlm. 138-140

⁶ *Ibid.* hlm 140

⁷ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bolehkah-mengangkat-anak-yang-berbeda-agama-lt547bef2dd7c92/>. Diakses tanggal 15 Juni 2025.

Secara normatif, aturan ini bertujuan melindungi kepentingan terbaik anak dan menjaga keselarasan agama dalam keluarga angkat, namun dalam praktiknya ketentuan ini seringkali menimbulkan hambatan bagi calon orang tua angkat yang berbeda agama, sehingga anak yang membutuhkan keluarga justru sulit mendapatkan pengasuhan yang layak.⁸ Permohonan uji materiil Pasal 39 ayat (3) UU Perlindungan Anak di Mahkamah Konstitusi oleh Leonardo Siahaan mengkritik bahwa ketentuan tersebut berpotensi melanggar hak konstitusional individu untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28B dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.⁹ Hal ini membuka ruang untuk kajian lebih mendalam yang tidak hanya melihat aspek formal hukum positif, tetapi juga dampak sosial dan hak asasi manusia. Sedangkan hukum itu sifatnya dinamis sehingga hukum harus menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat. Hal ini sebagaimana pendapat dari Kusumaatmadja bahwa hukum itu harus disesuaikan atau menyesuaikan diri dengan keadaan yang telah berubah. Hal ini disebabkan karena hukum itu tidak hanya mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tetapi meliputi pula lembaga-lembaga dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah dan asas-asas itu dalam kenyataan.¹⁰

Selanjutnya, penulis ingin mengkaji permasalahan tersebut menggunakan penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Konvensi Hak Anak (CRC) dan diadopsi dalam Pasal 4 dan Pasal

⁸ MK RI, "Adopsi Anak Beda Agama, Bolehkah?", 2022; MK RI, Putusan Mahkamah Konstitusi, 2022.

⁹ MK RI, Putusan Mahkamah Konstitusi, 2022; MK RI, Putusan No. 83/PUU-XX/2022, 2022.

¹⁰ Kusumaatmadja, Mochtar, Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional. Bandung: Lembaga Kriminologi Universita Padjajaran, 1976

21 Undang-Undang Perlindungan Anak, menegaskan bahwa segala keputusan yang menyangkut anak harus mengutamakan perlindungan dan kesejahteraan anak.¹¹ Dalam konteks pengangkatan anak beda agama, prinsip ini seharusnya menjadi pertimbangan utama, terutama ketika anak membutuhkan keluarga baru yang dapat memberikan kasih sayang, perlindungan dan kehidupan yang layak. Namun, dalam praktiknya, ketentuan hukum yang kaku seringkali mengabaikan aspek kepentingan terbaik anak demi menjaga formalitas administratif agama. Permasalahan ini semakin kompleks ketika permohonan uji materiil Pasal 39 ayat (3) UU Perlindungan Anak diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Pemohon mengkritik bahwa ketentuan tersebut berpotensi melanggar hak konstitusional individu untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28B dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.¹² Mahkamah Konstitusi mengakui adanya kebutuhan untuk menyeimbangkan antara perlindungan identitas agama anak dan pemenuhan hak anak atas pengasuhan dan perlindungan yang layak.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting karena penerapan prinsip kepentingan untuk anak dalam pengangkatan anak terlantar dengan lingkungan beda agama di Indonesia masih menghadapi tantangan besar. Negara perlu menyediakan mekanisme diskresi bagi hakim atau lembaga sosial untuk mempertimbangkan kepentingan terbaik anak dalam kasus-kasus khusus, tanpa mengabaikan nilai-nilai

¹¹<https://www.unicef.org/innocenti/media/10571/file/UNICEF-Innocenti-Best-interests-child-digital-environment-brief-2025.pdf>; Diakses tanggal 16 Juni 2025. Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

¹² MK RI, Putusan No. 83/PUU-XX/2022, (2022).

agama dan budaya.¹³ Perlindungan terhadap identitas agama anak tetap penting, namun tidak boleh mengorbankan hak anak atas pengasuhan, perlindungan dan kasih sayang. Reformasi regulasi yang lebih adaptif terhadap pluralitas masyarakat Indonesia sangat diperlukan agar setiap anak, tanpa memandang latar belakang agama, dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dalam lingkungan keluarga yang penuh kasih sayang dan perlindungan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam praktik pengangkatan anak terlantar yang berbeda agama?
2. Bagaimana pengaruh pengangkatan anak terlantar dengan lingkungan beda agama terhadap prinsip kepentingan terbaik bagi anak?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam praktik pengangkatan anak terlantar yang berbeda agama.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengangkatan anak terlantar dengan lingkungan beda agama terhadap prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

D. Orisinalitas Penelitian

Menurut KBBI, orisinalitas merupakan suatu keaslian dan ketulenan. Dalam suatu penelitian, orisinalitas ini sangat penting agar karya yang kita hasilkan memiliki ciri khas tersendiri yang membedakan dengan karya orang lain. Dalam penelitian ini untuk mengetahui orisinalitas karya dari yang penulis teliti, maka

¹³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

penulis akan mencantumkan penelitian yang sebelumnya sudah pernah di teliti agar terlihat keorisinalitasan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Berikut adalah penelitian yang memiliki kemiripan judul dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis :

No	Identitas	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Fransiska Maryl Agatha, I Ketut Widia, I Ketut Sukadana, Jurnal, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Warmadewa, 2020.	Pengangkatan anak oleh orang tua yang berbeda keyakinan dengan calon anak angkatnya.	Objek kajian, sama-sama membahas tentang pengangkatan anak beda agama.	Fokus kajian, jurnal tersebut membahas tentang pengangkatan anak yang berbeda keyakinan dengan calon orang tua angkatnya, sedangkan skripsi ini membahas tentang penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak pada pengangkatan anak terlantar dengan lingkungan beda agama.
2.	Hilmi Rasyid, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2020.	Pengangkatan Anak (Adopsi) Beda Agama Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahaban Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang	Objek kajian, sama-sama membahas tentang pengangkatan anak beda agama.	Fokus kajian, skripsi tersebut membahas tentang pengangkatan anak beda agama menurut hukum Islam dan perubahan undang-undang sedangkan skripsi ini membahas tentang penerapan prinsip

		Perlindungan Anak.		kepentingan terbaik bagi anak pada pengangkatan anak terlantar dengan lingkungan beda agama.
3.	Nur Asyfha Ramadhani, Skripsi, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Suktan Maulana Hassanuddin Banten, 2024.	Adopsi Anak Beda Agama dalam Perspektif Fatwa MUI Nomor 9 Tahun 1984 dan Hukum Positif di Indonesia (Studi Komparasi).	Objek kajian, sama-sama membahas tentang pengangkatan anak beda agama.	Fokus kajian, skripsi tersebut membahas tentang studi komparasi adopsi anak beda agama dalam perspektif fatwa MUI nomor 9 tahun 1984 dan hukum positif di Indonesia, sedangkan skripsi ini membahas tentang penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak pada pengangkatan anak terlantar dengan lingkungan beda agama.
4.	Dhea Alizka, Skripsi, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Anak Angkat Berstatus Non Muslim.	Objek kajian, sama-sama membahas tentang pengangkatan anak beda agama.	Fokus kajian, skripsi tersebut membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap anak berstatus non muslim, sedangkan skripsi ini membahas tentang penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak pada

				pengangkatan anak terlantar dengan lingkungan beda agama.
5.	Ema Nur Fadhillah, Skripsi, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Shiddiq Jember, 2024.	Studi Komparasi Adopsi Anak Beda Agama Dengan Wali Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak dan Fatwa MUI Tahun 1984.	Objek kajian, sama-sama membahas tentang pengangkatan anak beda agama.	Fokus kajian, skripsi tersebut membahas studi komparasi adopsi anak beda agama dengan wali dalam peraturan pemerintah no 54 tahun 2007 tentang pengangkatan anak dan fatwa MUI tahun 1984, sedangkan skripsi ini membahas tentang penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak pada pengangkatan anak terlantar dengan lingkungan beda agama.

E. Tinjauan Pustaka

1. Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak merupakan asas yang menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prioritas utama dalam setiap tindakan yang berkaitan dengan anak. Dalam *Convention on the Rights of the Child* (CRC), prinsip ini tercantum sebagai salah satu dari empat prinsip fundamental perlindungan anak, yang meliputi prinsip non-diskriminasi, hak hidup dan

kelangsungan hidup serta perkembangan, prinsip penghargaan terhadap pendapat anak dan prinsip kepentingan terbaik anak itu sendiri. Secara substantif, prinsip kepentingan terbaik bagi anak dipahami sebagai aturan prosedural yang mewajibkan setiap pengambilan keputusan yang berdampak pada anak, baik secara individual maupun kelompok, harus dilakukan dengan pertimbangan matang atas segala konsekuensi positif maupun negatif yang mungkin timbul terhadap anak yang bersangkutan.¹⁴

Selanjutnya, konsep kepentingan terbaik bagi anak tidak hanya berfungsi sebagai pedoman moral, tetapi juga sebagai batasan yuridis terhadap kewenangan orang dewasa dalam menentukan nasib anak-anak, sehingga hak-hak anak tetap terlindungi secara optimal.¹⁵ Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi CRC, secara yuridis berkewajiban untuk melaksanakan prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya, termasuk prinsip kepentingan terbaik bagi anak.¹⁶ Dalam praktik peradilan, asas ini kerap dijadikan landasan dalam penyelesaian sengketa hak asuh anak maupun konflik antara orang tua, di mana orang tua wajib mengembangkan potensi anak sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya.¹⁷

¹⁴ PĂDURARIU, Ioana. "The Principle of The Best Interest of The Child." *Lex ET Scientia International Journal*. Vol. 2 No. XXVII (2020). hlm. 7-13

¹⁵ Kalra, Princess Preet Kaur and Mehak Mahapatra. "Critical Analysis of the Best Interest of Child Theory." *International Journal of Law Management & Humanities*. Vol. 4 Issue 4 (2021). hlm. 381-389 ¹⁶ Arliman, Laurensius. "Perlindungan Anak oleh Masyarakat Ditinjau dari Mazhab Sejarah di dalam Penerapan Prinsip The Best Interest of the Child pada Kehidupan Anak di Indonesia." *Jurnal Era Hukum*. Vol. 2 No. 1 (2017). hlm. 123-149

¹⁷ Prins, Darwin. *Hukum Anak Indonesia*. Cet. Ke-2. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.

Berdasarkan Konvensi Hak Anak, terdapat empat klasifikasi utama hak anak yang bertujuan untuk merealisasikan nilai-nilai prinsip kepentingan terbaik bagi anak, yaitu:

1. Hak atas Kelangsungan Hidup (*The Rights to Survival*)

Hak ini mencakup hak anak untuk hidup dan memperoleh kesehatan baik secara fisik maupun mental. Orang tua berkewajiban memberikan perawatan, makanan, minuman serta kebutuhan lain yang menunjang tumbuh kembang dan kesehatan anak hingga mencapai usia dewasa.

2. Hak atas Perlindungan (*Protection Rights*)

Hak ini meliputi perlindungan anak dari diskriminasi dan kekerasan yang dapat merugikan. Setiap anak berhak diperlakukan setara tanpa membedakan agama, suku, ras, budaya, maupun kondisi fisik. Negara juga berkewajiban melindungi anak dari eksploitasi dan memastikan anak tetap dapat hidup bersama keluarga serta mendapatkan perlakuan yang layak.

3. Hak untuk Tumbuh dan Berkembang (*Development Rights*)

Hak ini berkaitan dengan hak anak atas pendidikan, baik formal maupun non-formal serta standar hidup yang layak. Pendidikan menjadi aspek penting dalam mengembangkan pola pikir, fisik, mental, moral, sosial dan spiritual anak.

4. Hak untuk Berpartisipasi (*Participation Rights*)

Hak partisipasi memberikan ruang bagi anak untuk menyampaikan pendapatnya dalam segala hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Dalam

kasus sengketa hak asuh, misalnya, pendapat anak harus dipertimbangkan sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan.¹⁸

Dengan demikian, prinsip kepentingan terbaik bagi anak tidak hanya menjadi pedoman normatif dalam perlindungan anak, tetapi juga menjadi dasar yuridis bagi negara dan masyarakat dalam menjamin terpenuhinya hak-hak anak secara holistik sesuai dengan ketentuan internasional maupun nasional.

2. Pengangkatan Anak

Adopsi atau pengangkatan anak merupakan suatu tindakan hukum dan sosial yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan status hukum kepada anak yang diangkat agar memperoleh hak dan kewajiban layaknya anak kandung. Secara historis, pengangkatan anak telah dilakukan sejak zaman dahulu, terutama oleh pasangan yang belum dikaruniai keturunan, dengan mengangkat anak yang masih memiliki hubungan keluarga, meskipun jauh. Pada masa itu, pengangkatan anak tidak didasarkan pada aturan hukum formal karena anak yang diangkat masih terikat hubungan kekerabatan, sehingga legalitas adopsi belum menjadi perhatian utama.¹⁹ Namun, dalam perkembangan hukum positif di Indonesia, pengangkatan anak diatur secara jelas dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak.

¹⁸ Joni, Mohammad dan Zulchaina Z. Tanamas. "Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak". Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.

¹⁹ Pramono, Z. A., & Tantri Cahyaningsih, D. (2020). "Problematisasi Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Adopsi) Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak di Panti Asuhan Putra Bakti Kabupaten Batang". *Jurnal Privat Law*, 8 (2), 243-251

Proses adopsi harus melalui prosedur hukum yang sah, yaitu dengan permohonan dan penetapan pengadilan, guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak anak serta orang tua angkat.²⁰

Dalam perspektif hukum Islam, pengangkatan anak juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mensyaratkan penetapan pengadilan agama sebagai syarat sahnya pengangkatan anak. Hal ini didasarkan pada *ijma'* ulama dan prinsip wasiat wajibah, yang mengatur perlindungan hak anak angkat sesuai dengan hukum Islam. Penetapan pengadilan agama ini tidak bertentangan dengan hukum Islam karena bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak anak angkat.²¹ Pengangkatan anak dengan penetapan pengadilan menjadi instrumen penting untuk menjamin hak-hak anak, termasuk hak atas nasab, warisan dan perlindungan sosial, sehingga pengangkatan anak tidak hanya sekadar hubungan sosial tetapi juga memiliki konsekuensi hukum yang mengikat.²²

Selain itu, dalam hukum adat Indonesia, pengangkatan anak memiliki makna yang lebih luas dibandingkan dengan pengertian adopsi menurut hukum barat. Dalam hukum adat, adopsi dapat berupa pemberian status hukum tertentu kepada anak yang sebelumnya tidak dimiliki, yang dapat berupa adopsi

²⁰ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/adopsi-anak-secara-kekeluargaan--bolehkah-secara-hukum-lt55b87a8602d30/>. Diakses tanggal 27 Juni 2025.

²¹ Dewata, F. E., "Pengangkatan anak dalam Kompilasi Hukum Islam". *Voice Justisia: Jurnal Hakim dan Keadilan*, 1 (2), 2017, hlm 188-209

²² Khusnul Khotimah, Penegakan hukum penggantian nasab anak adopsi dalam kartu keluarga pada masyarakat Desa Sukorejo Kabupaten Pemasang. *Skripsi*, Pekalongan: UIN K.H. Abdurrahman Wahid, 2023.

langsung maupun tidak langsung. Keabsahan dan cara adopsi dalam hukum adat diatur berdasarkan tradisi dan norma masyarakat setempat, yang juga bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pengakuan hukum kepada anak angkat.²³ Oleh karena itu, pengangkatan anak di Indonesia merupakan suatu institusi hukum yang kompleks, melibatkan hukum positif, hukum Islam dan hukum adat, yang semuanya bertujuan untuk melindungi kepentingan terbaik anak dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

3. Anak Terlantar

Anak terlantar merupakan fenomena sosial yang sangat memprihatinkan dan menjadi perhatian utama dalam perlindungan anak di Indonesia. Secara umum, anak terlantar adalah anak berusia antara 5 hingga 18 tahun yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya secara wajar, baik secara fisik, rohani, maupun sosial, akibat kelalaian atau ketidakmampuan orang tua atau pengasuhnya dalam memenuhi kewajiban pengasuhan dan pemenuhan hak anak.²⁴ Kondisi ini biasanya disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kemiskinan, sakit atau meninggalnya orang tua, ketidakharmonisan keluarga serta kurangnya pengasuhan yang memadai. Anak terlantar sering kali mengalami kekurangan dalam hal pendidikan, kesehatan dan perlindungan, sehingga rentan terhadap

²³ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/keabsahan-dan-cara-adopsi-anak-dalam-hukum-adat-cl6157/>.

Diakses tanggal 27 Juni 2025.

²⁴ Sandi, I. (2016). "Implementasi kebijakan perlindungan anak terlantar pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah". *Jurnal Katalogis*, 4 (5), hlm 150-160

kekerasan, eksploitasi serta masalah psikologis seperti rasa takut dan kehilangan identitas.²⁵

Dari perspektif hukum, Indonesia telah mengatur perlindungan anak terlantar melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa negara wajib memelihara dan melindungi anak-anak yang terlantar agar memperoleh hak-hak dasar mereka, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan dan perlindungan.²⁶ Sedangkan, dalam praktiknya masih banyak anak terlantar yang belum mendapatkan perlindungan optimal akibat berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya dan kurangnya kesadaran masyarakat. Penelantaran anak juga berkontribusi pada meningkatnya angka kemiskinan dan putus sekolah, yang berdampak negatif pada masa depan anak dan kualitas sumber daya manusia bangsa.²⁷

Faktor utama penyebab anak terlantar di Indonesia adalah kemiskinan yang menyebabkan keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar anak, diikuti oleh kurangnya perhatian dan pengasuhan yang layak dari orang tua serta masalah sosial seperti perceraian dan perlakuan salah terhadap anak. Kondisi ini menuntut adanya intervensi dari pemerintah dan lembaga sosial untuk memberikan perlindungan, rehabilitasi dan pendidikan yang memadai bagi

²⁵ Moses Sahat Aleksandro dan Djidjin Wipranata, "Rehumanisasi Lingkungan Anak Terlantar: Peningkatan Kualitas Hidup Anak Melalui Arsitektur Empati", *Jurnal Stupa*, Vol. 5, No. 2, Oktober 2023. hlm 1299-1310

²⁶ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

²⁷ Annisa, Ruswanto, Oci Senjaya, "Studi Kasus Anak Terlantar di Indonesia Bersumber Pada Kajian Sosiologi Hukum", *Jurnal Justitia*, No. 1 Vol 6. 2023.

anak-anak tersebut agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Pendidikan menjadi salah satu strategi penting dalam membangun masa depan anak terlantar, karena melalui pendidikan anak dapat memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang akan membantu mereka keluar dari lingkaran kemiskinan dan penelantaran.²⁸

Secara psikososial, anak terlantar kerap mengalami dampak negatif seperti keterlambatan perkembangan fisik dan emosional, rasa kebingungan serta kehilangan rasa aman dan identitas diri. Hal ini menuntut perhatian khusus dari keluarga, masyarakat dan pemerintah untuk memberikan perlindungan yang holistik, termasuk pemenuhan kebutuhan emosional dan sosial anak.²⁹ Kesadaran akan pentingnya perlindungan anak terlantar juga harus ditingkatkan agar hak-hak anak dapat terpenuhi dan mereka dapat tumbuh menjadi generasi yang sehat dan produktif.

Oleh karena itu, anak terlantar adalah masalah multidimensional yang memerlukan penanganan terpadu dari aspek hukum, sosial, ekonomi dan psikologis. Perlindungan hukum yang kuat dan implementasi kebijakan yang efektif sangat diperlukan untuk memastikan bahwa anak-anak terlantar mendapatkan hak-hak mereka secara penuh dan dapat berkembang secara optimal dalam lingkungan yang aman dan mendukung.

4. Prinsip Kesamaan Agama

²⁸ Riany, Y. E., Putri, A. P., Amrullah, H., & Utami, R. (2023). "Strategi Membangun Masa Depan Anak Terlantar Melalui Pendidikan". *Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika*, 5(3), hlm 743-748. Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik, IPB University.

²⁹ Riswan Tati Duha dkk., "Pendampingan Psikososial terhadap Anak yang Kehilangan Orang Tua," Sundermann: *Jurnal Ilmiah Teologi, Pendidikan, Sains, Humaniora dan Kebudayaan* 15, no. 2 (2022): 78-88

Prinsip kesamaan agama dalam hukum pengangkatan anak di Indonesia menjadi salah satu syarat utama yang diatur secara tegas dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 secara eksplisit menyatakan bahwa calon orang tua angkat harus memiliki agama yang sama dengan calon anak angkatnya. Ketentuan ini juga diperkuat oleh Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 yang menegaskan bahwa kesamaan agama merupakan prinsip mutlak dalam proses pengangkatan anak. Tujuan utama dari prinsip ini adalah untuk melindungi hak anak agar tidak terjadi pemaksaan dalam hal agama serta memastikan anak mendapatkan pembinaan agama yang konsisten dari orang tua angkatnya, sehingga identitas keagamaan anak tetap terjaga dengan baik.³⁰

Tetapi, penerapan prinsip kesamaan agama ini tidak lepas dari berbagai problematika dalam praktiknya. Salah satu kendala utama adalah ketika calon orang tua angkat dan calon anak angkat memiliki keyakinan agama yang berbeda, terutama dalam kasus anak terlantar atau anak yang asal usul agamanya tidak diketahui. Dalam situasi tersebut, peraturan memberikan ruang bagi penyesuaian agama anak dengan agama mayoritas di lingkungan tempat tinggalnya, dan pengangkatan dapat dilakukan jika ada surat pernyataan dari orang tua kandung atau lembaga yang berwenang yang mengizinkan anak

³⁰ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bolehkah-mengangkat-anak-yang-berbeda-agama-lt547bef2dd7c92/>; <https://dntlawyers.com/bolehkah-mengadopsi-anak-yang-berbeda-agama/>. Diakses tanggal 28 Juni 2025.

mengikuti agama orang tua angkat. Praktik ini menunjukkan adanya fleksibilitas terbatas, namun tetap menimbulkan dilema hukum dan sosial karena prinsip kesamaan agama secara normatif tetap diutamakan. Selain itu, dalam beberapa kasus, pengangkatan anak dengan agama berbeda tetap terjadi dengan persetujuan khusus dari pihak terkait, meskipun hal ini belum sepenuhnya diakomodasi secara jelas dalam regulasi nasional, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan perbedaan dalam pelaksanaan di lapangan.³¹

Selain itu, problematika lain yang muncul adalah terkait dengan keberagaman agama di Indonesia yang sangat kompleks, sehingga penerapan prinsip kesamaan agama dapat menjadi hambatan bagi proses pengangkatan anak, terutama bagi pasangan yang ingin mengangkat anak dari latar belakang agama berbeda. Hal ini menimbulkan tantangan bagi lembaga sosial dan pemerintah dalam mengakomodasi kepentingan terbaik anak sekaligus menjaga keharmonisan sosial dan keagamaan. Beberapa kalangan mengusulkan perlunya pembaruan peraturan perundang-undangan agar lebih responsif terhadap realitas sosial dan memberikan solusi yang lebih adil tanpa mengabaikan perlindungan hak anak, termasuk dalam aspek keagamaan. Dengan demikian, prinsip kesamaan agama dalam pengangkatan anak di Indonesia merupakan prinsip yang penting namun juga menimbulkan problematika yang memerlukan

³¹ Agatha, F. M., Widia, I. K., & Sukadana, I. K. (2020). "Pengangkatan Anak oleh Orang Tua yang Berbeda Keyakinan dengan Calon Anak Angkatnya". *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(2), 16- 20 terdapat dalam <https://doi.org/10.22225/jph.v1i2.2391>.16-20. Diakses terakhir tanggal 28 Juli 2025. 00.12

penanganan hukum dan sosial yang lebih komprehensif agar dapat memberikan perlindungan optimal bagi anak angkat dan orang tua angkat.³²

Secara keseluruhan, prinsip kesamaan agama dalam hukum pengangkatan anak di Indonesia berfungsi sebagai mekanisme perlindungan hak anak dalam aspek keagamaan dan sosial, namun juga menimbulkan tantangan praktis dan hukum yang kompleks. Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi antara ketentuan hukum dengan kondisi sosial masyarakat agar prinsip ini dapat diterapkan secara efektif dan adil, tanpa mengorbankan kepentingan terbaik anak maupun kerukunan antar umat beragama di Indonesia.

F. Definisi Operasional

1. Pengangkatan Anak

Adopsi atau pengangkatan anak dapat didefinisikan sebagai suatu proses hukum di mana seseorang atau pasangan suami istri mengambil anak yang bukan keturunannya sendiri untuk dipelihara, diasuh dan diperlakukan secara sah sebagai anak kandung dalam keluarga, dengan segala hak dan kewajiban yang melekat sebagai anak. Proses ini melibatkan peralihan hak asuh dan tanggung jawab dari orang tua kandung, wali, atau pihak yang bertanggung jawab sebelumnya kepada orang tua angkat, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

2. Pengangkatan Anak Beda Agama

³² Fransiska Maryl Agatha, I Ketut Widia, I Ketut Sukadana, *Op. Cit*; Nuzha, "Pengangkatan Anak Adopsi dalam Tinjauan Hukum Islam & Sistem Hukum di Indonesia". *A.C. Mutsa: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan*, No.1 Vol 2. 2019. hlm 118-135

Pengangkatan anak beda agama adalah suatu proses hukum pengalihan hak asuh anak dari orang tua kandung atau wali yang sah kepada calon orang tua angkat yang memiliki keyakinan agama berbeda dengan anak yang diangkat, yang dilakukan dengan memenuhi persyaratan khusus sesuai ketentuan hukum praktik di Indonesia.

3. Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) secara operasional adalah pedoman utama dalam setiap tindakan, keputusan, kebijakan, atau proses hukum yang menyangkut anak, di mana pertimbangan utama yang harus diutamakan adalah kesejahteraan, perlindungan dan tumbuh kembang anak secara menyeluruh, baik secara fisik, mental, sosial, maupun moral.

4. Anak Terlantar

Anak terlantar adalah anak yang berusia 5 hingga 18 tahun yang tidak dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya secara wajar, baik secara fisik, mental, sosial, maupun spiritual, disebabkan oleh berbagai faktor seperti kemiskinan, kehilangan salah satu atau kedua orang tua/wali, keluarga yang tidak harmonis, atau tidak adanya pengasuh, sehingga anak tersebut memerlukan perlindungan dan pemeliharaan dari negara, masyarakat, atau lembaga sosial.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu pendekatan sistematis yang digunakan untuk mengatasi permasalahan serta mengembangkan pengetahuan melalui cara-cara ilmiah. Dalam konteks ini, metode penelitian membahas prosedur atau langkah- langkah yang ditempuh guna memahami dan mengkaji suatu persoalan secara ilmiah.

1. Tipologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang berfokus pada pengkajian hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Analisis dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan pendapat para ahli hukum yang relevan dengan objek penelitian.³³

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama:

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), yaitu dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu hukum yang diteliti. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah pada aturan hukum terkait pengangkatan anak.
- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), yang bertujuan untuk menganalisis bahan hukum agar dapat dipahami makna istilah-istilah hukum di dalamnya. Pendekatan ini digunakan ketika tidak ditemukan aturan hukum yang secara spesifik mengatur permasalahan yang dihadapi, seperti dalam pengangkatan anak beda agama.

3. Bahan Hukum Penelitian

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

³³ <https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-jenis-metodologi-untuk-penelitian-skripsi-jurusan-hukum-lt6458efc23524f/?page=2>. Diakses tanggal 28 Juli 2025. 00.05

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara yuridis, misalnya Kompilasi Hukum, dan putusan pengadilan.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang tidak mengikat secara hukum, seperti buku, jurnal, dan makalah.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu sumber yang berfungsi sebagai pelengkap referensi, seperti kamus, internet, dan literatur lain.³⁴

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini, data dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan dan menyusun hasil penelitian secara sistematis dalam bentuk narasi. Penyajian secara naratif ini dimaksudkan agar diperoleh gambaran yang jelas, sehingga dapat ditarik kesimpulan akhir dari penelitian.³⁵

H. Kerangka Skripsi

Dalam skripsi ini nantinya akan dibagi menjadi 4 bab yang terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini nantinya akan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian dan kerangka skripsi.

BAB II TINJAUAN UMUM

³⁴ Fransiska Maryl Agatha, I Ketut Widia, I Ketut Sukadana, *Op. Cit.*

³⁵ Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Malang: Universitas Muhammadiyah malang, 2004)

Tinjauan umum berisikan kerangka pemikiran penulis dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, pendapat ahli serta teori-teori yang terdapat relevansi dengan konsep Keputusan terbaik bagi anak dan tentang pengangkatan anak beda agama.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini berisikan analisa terkait dengan rumusan masalah yang diangkat yaitu analisa tentang penerapan prinsip (asas) kepentingan terbaik bagi anak pada pengangkatan anak terlantar beda agama.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah ringkasan jawaban terhadap masalah yang telah dilakukan penelitian, sedangkan saran bertujuan untuk memberikan masukan atau rekomendasi terhadap masalah yang diteliti.

